



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahyuna alias Yuna Bin Ismail (Alm)
Tempat lahir : Pangambau Hulu Sungai Tengah
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pengambau RT. 002 Kec.Haruyan Kab.Hulu
Sungai Tengah/ Jl.Pematang KM.2,5 Kel.Gambut
Agama : Kec.Gambut Kab.Banjar
Pekerjaan : Islam
Petani

Terdakwa Sahyuna alias Yuna Bin Ismail (Alm) ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
69/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 26
Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (ALM)**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan
ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHYUNA Alias YUNA Bin
ISMAIL (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi **Dipergunakan dalam perkara perkara lain atas nama ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm)** bersama dengan dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO), pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita datang UDIN Als ABAH ALPI dengan IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN, dimana saat itu UDIN Als ABAH ALPI mendatangi saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA sedangkan IAN mendatangi Terdakwa yang rumah kontrakannya bersebelahan dengan rumah saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, lalu setelah saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan UDIN Als ABAH ALPI kemudian UDIN Als ABAH ALPI mengatakan “umpat kah begawe (ikut kah bekerja)” yang maksudnya mengajak saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA untuk mengambil baterai dan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA jawab “ya” yang maksudnya saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersedia, dimana saat itu saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, kemudian IAN menghubungi saksi MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung mengambil baterai BTS dan atas ajakan tersebut saksi MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN menyetujuinya, dan sekitar satu jam kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dan selanjutnya bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Alias SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI membicarakan mengenai tempat di BTS mana yang akan diambil baterainya, dan karena saat itu belum ada tujuan yang pasti sehingga Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI berencana untuk keliling untuk mencari BTS yang akan diambil baterainya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN dimana pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI berjalan di daerah Jalan Tol / Jl. Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu Terdakwa langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil baterainya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit Terdakwa mengatakan kepada temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama dengan IAN membuka pagar BTS dengan cara saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA memegang rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil.
- Bahwa setelah berada dalam BTS, Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah kotak dari besi untuk menyimpan / meletakkan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada Terdakwa yang selanjutnya UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang dilakukan tersebut di ketahui orang lain maka UDIN Als ABAH ALPI segera memberitahu hal tersebut, dan Terdakwa bersama saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana Terdakwa bersama dengan saksi saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan dibawa ke mobil pick up dan diletakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh Terdakwa dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA serta IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI kendara tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampingnya Terdakwa sedangkan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama IAN dan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), Terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) turun dari mobil, sedangkan UDIN Als ABAH ALPI serta IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita, UDIN Als ABAH ALPI mendatangi saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA di rumah kontrakan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang saat itu kemudian memanggil saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan UDIN Als ABAH ALPI kemudian UDIN Als ABAH ALPI menjelaskan bahwa Baterai Merk Coslight warna abu abu telah berhasil ia jual dan laku Rp.1.5000.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram), dimana baterai tersebut UDIN Als ABAH ALPI jual kepada seorang laki laki yang biasa di panggil PAKDE di daerah Pelaihari Tanah Laut, dan dari hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu di serahkan oleh sdr UDIN Als ABAH ALPI, dimana hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bagi rata sehingga Terdakwa, saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari hari.
- Bahwa sebelum mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut baik Terdakwa maupun saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HATTA, IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. yaitu PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Alias YUNA Bin ISMAIL (Alm), saksi ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI tersebut, PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman alias Arif Bin Ruslan Bahar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. HUTACHISON 3 INDONESIA bergerak dibidang telekomunikasi, yang mana saat ini Saksi bekerja di PT INFRATECH INDONESIA sebagai Tehnisi (Enginer) yang tugas Saksi adalah pemeliharaan atau perbaikan pada instalasi BTS TRI yang mana area kerja Saksi di daerah / wilayah Banjarmasin, Kapuas, Dan Palangkaraya dan saksi telah 3 (tiga) tahun bekerja di PT INFRATECH INDONESIA dimana PT INFRATECH INDONESIA adalah Sub Kontrak dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dalam hal perbaikan dan perawatan di PT. HUTACHISON 3 INDONESIA (BTS TRI);
- Bahwa saksi mengetahui barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA yang hilang berupa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B yang berfungsi pada saat listrik mati, jaringan masih tetap bisa diakses selama 2 sampai 3 jam berikutnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wita yang terjadi di area BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena di hubungi oleh pihak Call Center TRI yang mengatakan bahwa BTS TRI Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru berbunyi alaramnya kemudian Saksi memberitahukan kepada sdr HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN selaku Koordinator area yang selanjutnya Saksi bersama sdr HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN mendatangi BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut untuk mengeceknya yang mana saat dicek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B telah hilang dimana saat Saksi datang keadaan pintu pagar BTS dalam keadaan tertutup namun rantai beserta kunci gembok tidak ada lagi dan setelah kami masuk kami mendapati kotak Baterai dalam keadaan tertutup namun pengaman atau pengikatnya / safety belt dari besi berada di bawah yang sebelumnya berada di tengah, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut ke PT INFRATECH INDONESIA yang kemudian di teruskan ke pihak Call Center PT. HUTACHISON 3 INDONESIA selaku pemilik perangkat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat / mengecek keberadaan dari 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut pada bulan April 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln. A. Yani Km. 14 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar untuk istirahat dan pihak PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B yang berada di area BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tidak ada orang yang menjaganya hanya saja apabila ada permasalahan baru pihak kami mendatangi ke tempat tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dikelilingi pagar dari beton setinggi 3 (tiga) Meter baik di bagian belakang, samping kanan, samping kiri serta bagian depan yang mana untuk bagian depan terdapat pintu dari besi yang di kunci dengan rantai yang terdapat kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang mana untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B berada di dalam kotak baterai merk wawey yang terbuat dari besi untuk satu kotak terdapat dua rak yang mana setiap rak berisikan 4 (empat) Baterai yang terpasang di dalamnya, dan sepengetahuan Saksi bahwa Kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagianya terdapat pintu pengaman yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ada Safety Belt atau pengikat yang terbuat dari besi yang juga terkunci mengelilingi Bok / kotak tempat Baterai tersebut dimana pada BTS TRI terdapat dua alarm yaitu alarm pada pintu tempat baterai serta pada baterai itu sendiri yang mana alarm pintu tempat baterai akan muncul di layar / monitor call Center TRI bertuliskan bulgar alarm apabila pintu tempat baterai dalam keadaan terbuka / dibuka apabila baterai dicabut maka alarm baterai akan muncul di layar / monitor Call Center TRI yang bertuliskan Baterai In Not Position namun baterai tersebut hilang satu atau lebih asalkan di tempat tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



masih ada baterainya maka alarm baterai tidak akan nyala / terbaca terkecuali baterai tersebut diambil / hilang keseluruhan;

- Bahwa saksi mengetahui dengan hilangnya 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut membuat PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Hady Saputra alias Hadi Bin Syamsudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. HUTACHISON 3 INDONESIA bergerak dibidang telekomunikasi, yang mana saat ini Saksi bekerja di PT INFRATECH INDONESIA sebagai Koordinator area yang tugas Saksi menangani semua permasalahan dan perawatan BTS TRI yang ada dilapangan yang mana area kerja Saksi di daerah / wilayah Banjarmasin, Kapuas, dan Palangkaraya, serta Saksi mulai bekerja di PT INFRATECH INDONESIA sejak Bulan Januari tahun 2015 dimana PT INFRATECH INDONESIA adalah Sub Kontrak dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dalam hal perbaikan dan perawatan di PT. HUTACHISON 3 INDONESIA (BTS TRI);
- Bahwa saksi mengetahui barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA yang hilang berupa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B yang berfungsi pada saat listrik mati, jaringan masih tetap bisa diakses selama 2 sampai 3 jam berikutnya;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wita yang terjadi di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTS TRI di Jln. Berkas Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru karena di hubungi oleh sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR yang mengatakan bahwa BTS TRI Jln. Berkas Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru berbunyi alaramnya kemudian Saksi bersama sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR mendatangi BTS TRI yang berada di Jln. Berkas Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut untuk mengeceknya yang mana saat dicek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B telah hilang dimana saat Saksi datang keadaan pintu pagar BTS dalam keadaan tertutup namun rantai beserta kunci gembok tidak ada lagi dan setelah kami masuk kami mendapati kotak Baterai dalam keadaan tertutup namun pengaman atau pengikatnya / safety belt dari besi berada di bawah yang sebelumnya berada di tengah, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut ke PT INFRATECH INDONESIA yang kemudian di teruskan ke pihak Call Center PT. HUTACHISON 3 INDONESIA selaku pemilik perangkat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;

➤ Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkas Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi terakhir kali melihat / mengecek keberadaan dari 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkas Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut pada bulan April 2018;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln. Meratus No. 2 B Rt. 016 Rw. 002 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk istirahat dan pihak PT.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTACHISON 3 INDONESIA tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B yang berada di area BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tidak ada orang yang menjaganya hanya saja apabila ada permasalahan baru pihak kami mendatangi ke tempat tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dikelilingi pagar dari beton setinggi 3 (tiga) Meter baik di bagian belakang, samping kanan, samping kiri serta bagian depan yang mana untuk bagian depan terdapat pintu dari besi yang di kunci dengan rantai yang terdapat kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang mana untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B berada di dalam kotak baterai merk waway yang terbuat dari besi untuk satu kotak terdapat dua rak yang mana setiap rak berisikan 4 (empat) Baterai yang terpasang di dalamnya, dan sepengetahuan Saksi bahwa Kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagianya terdapat pintu pengaman yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ada Safety Belt atau pengikat yang terbuat dari besi yang juga terkunci mengelilingi Bok / kotak tempat Baterai tersebut dimana pada BTS TRI terdapat dua alarm yaitu alarm pada pintu tempat baterai serta pada baterai itu sendiri yang mana alarm pintu tempat baterai akan muncul di layar / monitor call Center TRI bertuliskan bulgar alarm apabila pintu tempat baterai dalam keadaan terbuka / dibuka apabila baterai dicabut maka alarm baterai akan muncul di layar / monitor Call Center TRI yang bertuliskan Baterai In Not Position namun baterai tersebut hilang satu atau lebih asalkan di tempat tersebut masih ada baterainya maka alarm baterai tidak akan nyala / terbaca terkecuali baterai tersebut diambil / hilang keseluruhan;

➤ Bahwa saksi mengetahui dengan hilangnya 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut membuat PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Wendy Sularso Bin Yitno., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan pelaku pencurian yang mengambil barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;

➤ Bahwa saksi pada tanggal 28 Juli 2018 mengetahui pihak Polsek Banjarbaru Barat menerima laporan dari ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR yang melaporkan bahwa barang milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA berupa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B telah hilang atau diambil orang lain kemudian dilakukan interview / wawancara secara langsung dengan pelapor tersebut dan dari Pengakuan ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR bahwa saat ini ia bekerja di PT INFRATECH INDONESIA sebagai Tehnisi (Enginer) yang tugasnya adalah melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada instalasi BTS TRI yang mana area kerja nya di daerah / wilayah Banjarmasin, Kapuas, dan Palangkaraya serta dari keterangan ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR bahwa PT INFRATECH INDONESIA adalah Sub Kontrak dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dalam hal perbaikan dan perawatan di PT. HUTACHISON 3 INDONESIA (BTS TRI) kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana tersebut guna membuat terang terhadap perkara tindak pidana tersebut dan dapat menemukan Saksi beserta barang buktinya, dengan langkah-langkah yang Saksi ambil bersama dengan rekan Saksi yang lain

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertama-pertama adalah mendatangi tempat kejadian kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan interview terhadap saksi-saksi yang lain guna sebagai petunjuk untuk kami melakukan penyelidikan untuk mendapatkan Saksi dan barang buktinya kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah lain yang masih dalam ruang lingkup wilayah hukum Polda Kalsel untuk memberitahukan hal tersebut yang mana apabila mereka menemukan petunjuk atau pun informasi mengenai perkara Tindak Pidana tersebut agar menghubungi kami untuk proses penyelidikan, langkah-langkah proses penyelidikan Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut ada membuahkan hasil dimana kami dari Pihak jajaran Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 telah berhasil menangkap atau mengamankan beberapa orang yang di duga telah mengambil baterai BTS di wilayah hukum Polres Banjarbaru dan dari hasil introgasi yang kami lakukan mereka ada melakukan pencurian / mengambil barang berupa baterai BTS di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya kami berhasil mengamankan MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita di daerah Manarap Kertak Hanyar Kab. Banjar dan Terdakwa yang diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita dan saat dimanankan Terdakwa sedang berada di jalan menuju ke rumah pacar ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan untuk ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita saat ia berada di rumah pacarnya yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dan ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA mengakui jika mereka yang telah mengambil Baterai di BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru namun mereka tidak ingat mengenai waktu dalam hal mengambil Baterai di BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tetapi setelah di jelaskan mengenai waktunya baru

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ingat bahwa hal tersebut ia lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 01.00 Wita;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah menerima uang pembagian dari penjualan 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dan uang tersebut telah habis semua yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Muhammad Nasa'i alias Sa'i Bin Ahmad Sulaiman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

➤ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bersama Terdakwa, ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI telah mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut namun setelah di Kantor Polsek Banjarbaru Barat di beritahukan bahwa barang tersebut adalah milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;

➤ Bahwa saksi mengetahui kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagiannya terdapat pintu yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mana kotak Pengaman tempat baterai tersebut di ikat dengan besi dan terdapat kuncinya sedangkan BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut di kelilingi dengan pagar dari beton setinggi 3 (tiga) meter di bagian belakang, samping kanan dan kiri serta bagian depan yang mana di bagian depan terdapat pintu yang terbuat dari besi yang tingginya 3 (tiga) meter dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan rantai besi serta di kunci dengan kunci gembok;

➤ Bahwa saksi dalam mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN milik UDIN Als ABAH ALPI;

➤ Bahwa saksi bersama Terdakwa, ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Anwar alias Uwai Bin Muhammad Hatta., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bersama Terdakwa, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI telah mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut namun setelah di Kantor Polsek Banjarbaru Barat di beritahukan bahwa barang tersebut adalah milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagiannya terdapat pintu yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mana kotak Pengaman tempat baterai tersebut di ikat dengan besi dan terdapat kuncinya sedangkan BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut di kelilingi dengan pagar dari beton setinggi 3 (tiga) meter di bagian belakang, samping kanan dan kiri serta bagian depan yang mana di bagian depan terdapat pintu yang terbuat dari besi yang tingginya 3 (tiga) meter dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan rantai besi serta di kunci dengan kunci gembok;
- Bahwa saksi dalam mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN milik UDIN Als ABAH ALPI;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI telah mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut namun setelah di Kantor Polsek Banjarbaru Barat di beritahukan bahwa barang tersebut adalah milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagiannya terdapat pintu yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mana kotak Pengaman tempat baterai tersebut di ikat dengan besi dan terdapat kuncinya sedangkan BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut di kelilingi dengan pagar dari beton setinggi 3 (tiga) meter di bagian belakang, samping kanan dan kiri serta bagian depan yang mana di bagian depan terdapat pintu yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi yang tingginya 3 (tiga) meter dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan rantai besi serta di kunci dengan kunci gembok;

- Bahwa Terdakwa bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di jalan menuju ke rumah pacar ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembagian dari penjualan 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dan uang tersebut telah habis semua yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI telah mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014

Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa benar 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;

➤ Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di jalan menuju ke rumah pacar ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dan Terdakwa telah menerima uang pembagian dari penjualan 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dan uang tersebut telah habis semua yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari sehingga membuat PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dilakukannya bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI;

➤ Bahwa benar Terdakwa mengambil (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut di Menara BTS TRI yang terletak di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dikelilingi pagar dari beton setinggi 3 (tiga) Meter baik di bagian belakang, samping kanan, samping kiri serta bagian depan yang mana untuk bagian depan terdapat pintu dari besi yang di kunci dengan rantai yang terdapat kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang mana untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B berada di dalam kotak baterai merk waway yang terbuat dari besi untuk satu kotak terdapat dua rak yang mana setiap rak berisikan 4 (empat) Baterai yang terpasang di dalamnya, dan sepengetahuan Saksi bahwa Kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagianya terdapat pintu pengaman yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ada Safety Belt atau pengikat yang terbuat dari besi yang juga terkunci mengelilingi Bok / kotak tempat Baterai tersebut dimana pada BTS TRI terdapat dua alarm yaitu alarm pada pintu tempat baterai serta pada baterai itu sendiri yang mana alarm pintu tempat baterai akan muncul di layar / monitor call Center TRI bertuliskan bulgar alarm apabila pintu tempat baterai dalam keadaan terbuka / dibuka apabila baterai dicabut maka alarm baterai akan muncul di layar / monitor Call Center TRI yang bertuliskan Baterai In Not Position namun baterai tersebut hilang satu atau lebih asalkan di tempat tersebut masih ada baterainya maka alarm baterai tidak akan nyala / terbaca terkecuali baterai tersebut diambil / hilang keseluruhan dimana keadaan pintu pagar BTS dalam keadaan tertutup namun rantai beserta kunci gembok tidak ada lagi dan setelah kami masuk kami mendapati kotak Baterai dalam keadaan tertutup namun pengaman atau pengikatnya / safety belt dari besi berada di bawah yang sebelumnya berada di tengah;

➤ Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama yaitu Sahyuna alias Yuna Bin Ismail (Alm) *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI telah mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B terpasang di dalam kotak Baterai merk wawey yang berada di area Menara BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di jalan menuju ke rumah pacar ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dan Terdakwa telah menerima uang pembagian dari penjualan 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dan uang tersebut telah habis semua yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari sehingga membuat PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut dilakukannya bersama ANWAR alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA, MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, IAN dan UDIN Als ABAH ALPI, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B tersebut di Menara BTS TRI yang terletak di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dikelilingi pagar dari beton setinggi 3 (tiga) Meter baik di bagian belakang, samping kanan, samping kiri serta bagian depan yang mana untuk bagian depan terdapat pintu dari besi yang di kunci dengan rantai yang terdapat kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang mana untuk 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B berada di dalam kotak baterai merk waway yang terbuat dari besi untuk satu kotak terdapat dua rak yang mana setiap rak berisikan 4 (empat) Baterai yang terpasang di dalamnya, dan sepengetahuan Saksi bahwa Kotak Pengaman tempat Baterai tersebut terbuat dari besi yang salah satu bagianya terdapat pintu pengaman yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci serta ada Safety Belt atau pengikat yang terbuat dari besi yang juga terkunci mengelilingi Bok / kotak tempat Baterai tersebut dimana pada BTS TRI terdapat dua alarm yaitu alarm pada pintu tempat baterai serta pada baterai itu sendiri yang mana alarm pintu tempat baterai akan muncul di layar / monitor call Center TRI bertuliskan bulgar alarm apabila pintu tempat baterai dalam keadaan terbuka / dibuka apabila baterai dicabut maka alarm baterai akan muncul di layar / monitor Call Center TRI yang bertuliskan Baterai In Not Position namun baterai tersebut hilang satu atau lebih asalkan di tempat tersebut masih ada baterainya maka alarm baterai tidak akan nyala / terbaca terkecuali baterai tersebut diambil / hilang keseluruhan dimana keadaan pintu pagar BTS dalam keadaan tertutup namun rantai beserta kunci gembok tidak ada lagi dan setelah kami masuk kami mendapati kotak Baterai dalam keadaan tertutup namun pengaman atau pengikatnya / safety belt dari besi berada di bawah yang sebelumnya berada di tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anwar alias Uwai Bin Muhammad Hatta maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar alias Uwai Bin Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahyuna alias Yuna Bin Ismail (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besiDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar alias Uwai Bin Muhammad Hatta
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari, tanggal, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza. U, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H